



P E N E T A P A N

Nomor 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dahlan bin Jurati, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Juna binti Jurani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 8 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Juli 1984 di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jurani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darussalam, bernama A'dari, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa 5 pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ma'darai dan Hasanuddin;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No. 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ma'min bin Dahlan, umur 24 tahun
 2. Junaedi bin Dahlan, umur 14 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nurdin Bin Judaiyya) dengan Pemohon II (Hariati Binti Kapil) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2001 di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No. 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 09 September 2016 harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No. 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 H., oleh **Nirwana, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Candra Wardana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No. 469/Pdt.P/2016/PA.Pwl